Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial **P-ISSN: 2339-2800**
DOI:10.30868/am.v13i03.10639 **E-ISSN: 2581-2556**

Date Received	**:**	**Mei 2026**
Date Accepted	**:**	**Mei 2026**
Date Published	**:**	**Mei 2026**

MELAMPAUI TEKS KHI: KONSTRUKSI SADD AL-DZARI'AH DALAM PEMBERIAN WASIAT WAJIBAH BAGI AHLI WARIS BEDA AGAMA

Muhamad Ikhsan Kurniawan Ilmu Hukum[1]
Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Kota Sukabumi, Indonesia (ikhsankurniawan69224@gmail.com)

Kata Kunci:
Ahli Waris Non-Muslim, Putusan MA No. 331K/AG/2018, Sadd Al-Dzari'ah, Wasiat Wajibah

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan mengkaji dasar pertimbangan hukum hakim pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 331K/AG/2018 yang memberikan wasiat wajibah kepada ahli waris non-Muslim dari perspektif Sadd al-Dzari'ah. Walaupun secara tekstual Kompilasi Hukum Islam dan hadis memandang perbedaan agama sebagai penghalang waris, Mahkamah Agung melakukan inovasi hukum yang melampaui teks tersebut guna mencapai keadilan prosedural dan substantif. Metode penelitian yang dipakai bersifat yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan konseptual. Hasil penelitian mengungkap bahwa konstruksi Sadd al-Dzari'ah pada putusan tersebut dimanfaatkan sebagai alat pencegah kerusakan (mafsadah) sosiologis, yaitu risiko disintegrasi keluarga dan ketidakadilan terhadap ahli waris yang telah berbakti pada pewaris. Meski demikian, praktik ini menimbulkan perdebatan tentang batas ijtihad hakim dalam menyimpang dari norma hukum tertulis. Implikasi penelitian ini menyoroti urgensi redefinisi batas kemaslahatan dalam hukum waris Islam di Indonesia untuk mewujudkan harmoni antara teks syariat dan realitas sosial yang pluralistik

[1] Correspondence author

Keywords:

Mandatory Will, Non-Muslim Heirs, Sadd Al-Dzari'ah, Supreme Court Decision No. 331K/AG/2018

ABSTRACTS

This research aims to examine the legal reasoning of judges in the Supreme Court Decision Number 331K/AG/2018, which granted a mandatory bequest (wasiat wajibah) to non-Muslim heirs from the perspective of Sadd al-Dzari'ah. Although the Compilation of Islamic Law and the Hadith textually view religious differences as an inheritance barrier, the Supreme Court implemented a legal innovation that transcends these texts to achieve both procedural and substantive justice. The research method employed is normative-juridical with a case-based and conceptual approach. The results reveal that the construction of Sadd al-Dzari'ah in this decision was utilized as a tool to prevent sociological harm (mafsadah), specifically the risk of family disintegration and injustice toward heirs who had been devoted to the testator. Nevertheless, this practice triggers a debate regarding the limits of judicial ijtihad in deviating from written legal norms. The implications of this research highlight the urgency of redefining the boundaries of benefit (maslahah) within Islamic inheritance law in Indonesia to foster harmony between Sharia texts and pluralistic social realities.

A. PENDAHULUAN

Hukum kewarisan Islam di Indonesia menempati posisi yang sangat unik dan strategis dalam bingkai sistem hukum nasional, di mana eksistensinya tidak hanya bersumber pada teks-teks keagamaan klasik yang transendental, tetapi juga telah terformalisasi secara yuridis ke dalam regulasi negara melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Secara normatif, ketentuan Pasal 171 huruf (c) KHI telah memberikan batasan yang bersifat limitatif dan kaku mengenai kriteria mutlak seorang ahli waris, yakni individu yang harus memiliki hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang secara hukum. Ketentuan legalistik ini pada hakikatnya mencerminkan implementasi dari prinsip *ijbari* (paksa) yang inheren dalam hukum kewarisan Islam, di mana kriteria kesamaan agama diposisikan sebagai syarat mutlak (*syarth syar'i*) bagi beralihnya harta kekayaan seseorang setelah kematiannya kepada generasi berikutnya. Eksklusivitas syarat keagamaan ini berakar kuat pada doktrin fikih ortodoks yang bersandar pada hadis riwayat Bukhari-Muslim, yang secara tegas menegaskan bahwa seorang Muslim tidak dapat mewarisi harta dari non-Muslim, dan sebaliknya seorang non-Muslim tidak dapat mewarisi harta dari seorang Muslim. Secara tekstual-literal, aturan ini bersifat final, absolut, dan menutup rapat ruang bagi ahli waris non-Muslim untuk mendapatkan bagian harta peninggalan melalui jalur *faraid*, yang dalam konteks hukum positif sering kali dianggap sebagai pilar utama kepastian hukum (*rechtsszekerheid*) bagi umat Islam di Indonesia dalam menjalankan syariatnya secara murni dan konsekuen(Cahyono et al., 2019)

Namun demikian, realitas sosiologis dan dinamika empiris masyarakat Indonesia yang bercorak plural, multikultural, dan multi-agama sering kali menghadirkan fenomena eksistensial di mana sebuah keluarga yang berbeda keyakinan hidup rukun bersama dalam satu atap rumah tangga. Dalam berbagai kasus riil di lapangan, kekakuan teks Pasal 171 KHI tersebut dirasakan tidak mampu menjawab persoalan rasa keadilan kemanusiaan yang tumbuh di masyarakat, terutama ketika seorang anak atau pasangan yang berbeda agama telah memberikan seluruh komitmen, kasih sayang, dan pengabdian hidupnya untuk merawat pewaris hingga akhir hayatnya, namun secara hukum hak materilnya terputus seketika hanya karena perbedaan keyakinan (Cahyono et al., 2019). Kesenjangan yang lebar antara dimensi *das Sollen* (apa yang seharusnya

menurut teks hukum tertulis) dan *das Sein* (apa yang secara riil terjadi di lapangan) inilah yang memicu terjadinya pergeseran paradigma hukum (*paradigm shift*) yang masif dalam praktik peradilan agama di Indonesia. Dalam satu dekade terakhir, muncul kecenderungan progresif di mana hakim-hakim Mahkamah Agung mulai melakukan ijtihad yang berani dengan menggunakan instrumen *wasiat wajibah* sebagai sebuah solusi dan terobosan hukum (*legal breakthrough*) bagi ahli waris non-Muslim. Secara tradisional-historis, pranata *wasiat wajibah* sebenarnya diperuntukkan secara eksklusif bagi cucu yang terhijab oleh keberadaan anak, namun melalui perluasan diskresi hakim, cakupan normatifnya kini diperluas secara analogis (Jafar et al., 2024). Salah satu *landmark decision* yang menjadi titik balik (*turning point*) krusial dalam diskursus hukum ini adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 331K/AG/2018, di mana hakim memberikan bagian harta peninggalan kepada ahli waris non-Muslim melalui skema *wasiat wajibah*, sebuah langkah akomodatif yang dipandang sebagai upaya melampaui formalisme hukum legalistik demi mencapai keadilan substantif yang sejat(Jafar et al., 2024)

Langkah ijtihad progresif ini tentu saja memicu perdebatan dialektis yang tajam, baik di kalangan teoretikus hukum maupun praktisi peradilan, yang melahirkan kubu pro dan kontra secara diameteral. Di satu sisi, putusan ini dipuji sebagai bentuk moderasi hukum Islam yang inklusif serta wujud nyata perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam bingkai keindonesiaan yang ber-Bhineka Tunggal Ika. Namun di sisi lain, para kritikus hukum Islam menganggapnya secara skeptis sebagai bentuk penyelundupan hukum (*legal smuggling*) yang berpotensi mengaburkan batasan teologis yang tegas antara konsep *wasiat* dan *waris*. Berbagai kajian terdahulu telah mencoba membedah fenomena ini dari sudut pandang keadilan gender, tinjauan yurisprudensi secara umum, hingga komparasi dengan pemikiran tokoh fikih kontemporer, di mana sebagian besar penelitian tersebut memfokuskan diri pada aspek kemaslahatan (*maslahah*) secara umum sebagai basis argumen utamanya.

Meskipun demikian, masih terdapat ruang kosong (*research gap*) yang nyata dalam literatur akademik yang secara spesifik menempatkan metodologi *Sadd al-Dzari'ah* sebagai pisau analisis utama untuk menguji keabsahan dan implikasi ijtihad tersebut. Jika selama ini pemberian *wasiat wajibah* bagi non-Muslim selalu dipandang dari kacamata *Fath al-Dzari'ah* (membuka jalan menuju kemaslahatan sosiologis), maka penelitian ini ingin mengambil sudut pandang kritis sebaliknya(Karmawan et al., 2025). Penggunaan teori *Sadd al-Dzari'ah* menjadi sangat mendesak dan relevan untuk menguji apakah diskresi hakim dalam Putusan Nomor 331K/AG/2018 benar-benar berhasil menutup celah kerusakan (*mafsadah*) sosiologis, atau justru tanpa disadari membuka pintu bagi ketidakpastian hukum baru yang dapat mendegradasi dan merusak tatanan hukum kewarisan Islam secara sistemik dan struktural(Karmawan et al., 2025). Secara teoretis, *Sadd al-Dzari'ah* berfungsi sebagai instrumen preventif untuk menutup segala sarana atau jalan yang secara lahiriah bersifat mubah, namun secara substansial dapat mengarah pada sesuatu yang dilarang atau membahayakan eksistensi syariat(Idary, 2024). Dalam konteks masyarakat yang plural, ketidakadilan ekonomi dalam distribusi harta memang berpotensi memicu keretakan sosial dan disintegrasi keluarga, namun di saat yang sama, pengabaian terhadap teks syariat yang bersifat eksis juga berisiko melemahkan otoritas hukum Islam tertulis itu sendiri(Idary, 2024). Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji secara mendalam konstruksi ijtihad hakim tersebut untuk melihat bagaimana keseimbangan antara kepastian teks syariat dan

tuntutan keadilan sosiologis diupayakan tanpa mencederai prinsip-prinsip dasar ilmu *ushul fiqh*.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah Putusan Mahkamah Agung Nomor 331K/AG/2018, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk memahami teori *Sadd al-Dzari'ah* dalam hukum Islam sebagai pisau analisis.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an, Hadis, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta Putusan MA No. 331K/AG/2018. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku teks, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan dengan topik wasiat wajibah dan *Sadd al-Dzari'ah*. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (*library research*). Selanjutnya, data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif untuk menarik kesimpulan yang bersifat deskriptif-analitis.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Pertimbangan Hukum dalam Putusan MA No. 331K/AG/2018

Kasus yang tertuang secara riil dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 331K/AG/2018 mencerminkan manifestasi nyata dari ketegangan struktural antara prinsip kepastian hukum tekstual (*legal-formal*) dan tuntutan keadilan sosiologis (*substantive justice*) di Indonesia. Sengketa kewarisan ini pada awalnya bermula ketika seorang anak yang berstatus sebagai ahli waris non-Muslim dikecualikan dan digugurkan haknya secara mutlak dari pembagian harta peninggalan orang tuanya yang beragama Muslim, didasarkan secara kaku pada Pasal 171 huruf (c) dan (k) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Secara normatif-legalistik, tidak terdapat celah hukum sedikit pun bagi individu non-Muslim untuk bertindak sebagai ahli waris dalam sistem *faraid*. Namun demikian, Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia melakukan sebuah lompatan hukum (*legal leap*) yang sangat signifikan dalam *ratio decidendi*-nya, dengan menegaskan bahwa meskipun perbedaan agama diakui secara teologis sebagai *mani' al-mawārith* (penghalang waris) yang bersifat absolut dalam teks hadis Nabi SAW riwayat Bukhari-Muslim, institusi hukum tidak boleh berhenti pada bunyi teks yang kaku semata ketika dihadapkan pada realitas kemanusiaan yang mendesak.

Hakim Agung secara empiris dan mendalam menggali fakta persidangan yang menunjukkan bahwa jalinan hubungan sosiologis antara pewaris dan ahli waris non-Muslim tersebut melampaui sekat-sekat perbedaan keyakinan keagamaan. Adanya bukti pengabdian total yang tulus, perawatan intensif di masa tua pewaris, hingga dukungan finansial serta emosional yang diberikan secara konsisten selama bertahun-tahun menjadi pilar pertimbangan utama majelis hakim. Dalam pandangan progresif hakim, tindakan mengabaikan seluruh jasa dan pengorbanan kemanusiaan tersebut hanya karena adanya perbedaan agama akan mencederai nilai keadilan substantif (*al-'adālah al-māddiyah*) yang dijunjung tinggi oleh hukum Islam itu sendiri. Oleh karena

itu, instrumen *wasiat wajibah* yang terdapat dalam Pasal 209 KHI—yang secara historis-kronologis hanya diperuntukkan bagi cucu atau orang tua angkat—ditarik secara analogis (*qiyas*) oleh hakim untuk mengisi kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) bagi ahli waris non-Muslim yang telah berbakti(Jafar et al., 2024).

Lebih jauh lagi, pemberian porsi *wasiat wajibah* dengan batasan maksimal sebesar 1/3 dari total harta peninggalan ini didasarkan secara kuat pada kaidah ushul fiqh universal, yaitu:

"*al-umūr bi maqāshidihā*" (setiap perkara dinilai berdasarkan tujuannya)

Kaidah ini digunakan untuk menegaskan bahwa filosofi mendasar dari hukum kewarisan Islam bukan sekadar mengatur distribusi aritmatika harta benda secara mekanis, melainkan juga demi pemeliharaan kelangsungan hidup dan harmoni keturunan (*hifz al-nasl*). Dengan melakukan penafsiran hukum yang dinamis (*ijtihād ma'nawī*), institusi Mahkamah Agung memposisikan *wasiat wajibah* bukan sebagai skema "waris" dalam pengertian normatif *faraid*, melainkan sebagai bentuk "pemberian wajib" dari otoritas negara atas nama keadilan substantif. Langkah progresif ini secara efektif berhasil memitigasi risiko disintegrasi internal keluarga dan dinilai sangat selaras dengan semangat perlindungan hak individu dalam Pasal 28H UUD 1945 serta Putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU-XII/2014. Pergeseran paradigma ini menandai transisi kelembagaan yang sangat penting di lingkungan Peradilan Agama, bergerak dari keadilan legalistik yang dogmatis menuju keadilan restoratif-inklusif yang jauh lebih relevan dengan realitas pluralisme sosial di Indonesia (Pradikta, 2026).

Konstruksi Sadd Al-Dzari'ah terhadap Praktik Wasiat Wajibah Non-Muslim

Dalam kacamata metodologi hukum Islam, penggunaan pisau analisis teori *Sadd al-Dzari'ah* dalam membedah Putusan Mahkamah Agung Nomor 331K/AG/2018 memberikan perspektif akademis yang sangat unik dan dialektis. Secara prinsipil, *Sadd al-Dzari'ah* merupakan upaya hukum yang bersifat preventif untuk menutup segala jalan, sarana, atau perantara (*dzari'ah*) yang secara lahiriah memiliki status mubah (boleh), namun dalam realitasnya berpotensi besar membawa pada kerusakan (*mafsadah*) yang jauh lebih besar bagi kemaslahatan publik(Idary, 2024). Dalam konteks perkara ini, "jalan kerusakan" yang ingin ditutup dan dimitigasi oleh Majelis Hakim Agung adalah penerapan regulasi Pasal 171 KHI secara kaku dan buta, yang secara sosiologis diidentifikasi berpotensi memicu timbulnya kemudaratan (*mafsadah*) baru berupa pemiskinan struktural ahli waris, keretakan hubungan kekeluargaan antar-umat beragama, dan lahirnya persepsi publik yang negatif terhadap hukum Islam karena dianggap tidak akomodatif terhadap nilai-nilai kemanusiaan universal (Siswoyo et al., 2025).

Analisis metodologi *Sadd al-Dzari'ah* dalam putusan ini terbukti bekerja secara dua arah yang saling melengkapi. Pada arah pertama, majelis hakim berupaya keras mencegah munculnya apa yang disebut sebagai "ketidakadilan yang dilegalkan oleh sistem" (*legalized injustice*). Jika seorang ahli waris yang telah membaktikan seluruh hidupnya secara total untuk merawat pewaris dicabut hak ekonominya secara mutlak, maka tindakan tersebut akan menjadi sarana (*dzari'ah*) utama pemicu kebencian sosial, konflik internal keluarga, dan kecemburuan komunal yang secara fatal merusak tatanan universal *maqasid syariah*, khususnya dimensi *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan) dan *hifz al-mal* (perlindungan harta) (Bachri et al., 2024). Dengan memberikan sepertiga harta melalui kanal *wasiat wajibah*, hakim sebenarnya sedang menerapkan

fungsi hukum untuk menutup rapat celah perselisihan keluarga di masa depan. Fakta-fakta persidangan yang menunjukkan keharmonisan hubungan keluarga lintas agama menjadi bukti empiris bahwa potensi konflik harus segera diantisipasi dengan solusi hukum yang moderat (Bachri et al., 2024).

Pada arah kedua, muncul tantangan dialektis yang cukup berat terkait adanya risiko "membuka pintu kemudaratan baru" (*Fath al-Dzari'ah*) bagi pengabaian teks syariat yang berstatus *qath'i*. Para pengkritik dari kalangan legal-formal berpendapat bahwa tindakan memberikan *wasiat wajibah* kepada non-Muslim dapat menjadi pintu masuk (*dzari'ah*) bagi dekonstruksi hukum waris Islam secara liar dan tidak terkontrol oleh para hakim di tingkat bawah (Nabila et al., 2025). Namun demikian, konstruksi hukum *Sadd al-Dzari'ah* dalam putusan ini terbukti tetap berdiri kokoh di atas koridor metodologi hukum Islam yang valid. Hakim Agung sama sekali tidak mengubah status teologis maupun yuridis anak non-Muslim tersebut untuk menjadi "ahli waris" (posisinya tetap bukan ahli waris), melainkan menempatkan kedudukan hukumnya secara spesifik sebagai "penerima wasiat" (Nabila et al., 2025).

Strategi penemuan hukum ini justru merupakan bentuk penerapan instrumen *Sadd al-Dzari'ah* yang sangat cerdas:

> Hakim berhasil menutup celah kekecewaan sosiologis masyarakat tanpa harus meruntuhkan atau mendobrak pintu teks *qath'i* mengenai konsep penghalang waris (*mani' al-mawarith*).

Dengan demikian, pencarian kemaslahatan (*maslahah mursalah*) yang dikejar oleh Mahkamah Agung bukan berarti membuang teks regulasi, melainkan mencari jalan tengah (*via media*) agar eksistensi teks tetap dihormati dan di saat yang sama nilai keadilan substantif tetap dapat dirasakan secara nyata. Hal ini menegaskan sebuah tesis bahwa dalam masyarakat yang majemuk seperti Indonesia, aspek kepastian hukum tidak boleh berdiri sendiri secara egois; ia wajib bersanding dengan kemanfaatan nyata agar hukum Islam senantiasa dipandang sebagai *rahmatan lil 'alamin* (rahmat bagi semesta alam) (Rasmuddin, 2025).

Implikasi Yuridis dan Sosiologis: Menakar Kepastian Hukum dalam Arus Ijtihad Progresif

Penerapan pranata *wasiat wajibah* bagi non-Muslim dalam Putusan MA No. 331K/AG/2018 tidak hanya berhenti sebagai solusi kasuistik demi menyelesaikan sengketa para pihak semata, melainkan membawa implikasi doktrinal yang sangat luas terhadap struktur bangunan hukum kewarisan Islam di Indonesia. Secara yuridis-formil, putusan ini memperkuat kedudukan yurisprudensi sebagai sumber hukum yang sangat dinamis, hidup, dan adaptif di lingkungan Peradilan Agama (Amin et al., 2023). Ketika teks KHI dianggap tidak lagi mampu menampung rasa keadilan masyarakat yang plural, hakim tidak lagi sekadar menempatkan dirinya secara pasif sebagai "mulut undang-undang" (*la bouche de la loi*), melainkan bertindak aktif sebagai penemu hukum (*rechtsvinding*) yang menjembatani jurang pemisah antara legalitas formal dan kemanfaatan sosial (Amin et al., 2023).

Namun di sisi lain, muncul tantangan yang nyata terhadap prinsip kepastian hukum (*rechtsszekerheid*) itu sendiri (Siregar, 2026). Penggunaan instrumen *wasiat wajibah* secara analogis bagi non-Muslim memicu perdebatan serius mengenai batasan terjauh dari diskresi yang dimiliki hakim. Muncul kekhawatiran sistemik bahwa jika ijtihad progresif ini tidak dikonstruksikan dengan parameter normatif yang ketat, maka

batasan teologis antara *faraid* (waris) dan *wasiat* akan menjadi kabur dan bias (Siregar, 2026). Oleh karena itu, implikasi yuridis dari putusan ini menuntut adanya standarisasi parameter yang objektif mengenai indikator "pengabdian" atau "jasa nyata" dari ahli waris non-Muslim agar tidak terjadi disparitas putusan yang lebar di tingkat Pengadilan Agama (Siregar, 2026). Kepastian hukum akan tetap terjaga selama *wasiat wajibah* beda agama ini diposisikan secara konsisten sebagai "pintu darurat" (*emergency exit*) yang hanya boleh dibuka ketika terdapat fakta pengabdian yang riil di persidangan, bukan diberikan secara otomatis-mekanis kepada setiap non-Muslim tanpa pertimbangan jasa (Siregar, 2026).

Secara sosiologis, putusan ini membawa dampak yang sangat positif terhadap penguatan kohesi sosial dan kerukunan beragama di Indonesia. Dengan mengakomodasi hak ekonomi anggota keluarga yang memilih keyakinan berbeda, hukum Islam berhasil menunjukkan wataknya yang inklusif, toleran, dan humanis. Langkah yudisial ini secara efektif mencegah terjadinya pemiskinan struktural terhadap warga negara hanya karena pilihan keyakinan spiritualnya, yang pada gilirannya mampu menekan potensi konflik horizontal di tengah masyarakat plural (Al-Bayyinah, n.d.). Implikasi sosiologis ini menjadi bukti otentik bahwa hukum Islam memiliki daya lentur (*elastisitas*) yang luar biasa dalam merespons perubahan zaman tanpa harus kehilangan jati diri fundamentalnya. Akhirnya, integrasi antara pertimbangan keadilan substantif dan metodologi *Sadd al-Dzari'ah* dalam putusan ini menegaskan paradigma baru dalam hukum Islam Indonesia: bahwa perlindungan terhadap harmoni keluarga dan stabilitas sosial adalah bagian integral dari inti syariat itu sendiri (Pradikta, 2026). Keberhasilan ijtihad dalam Putusan No. 331K/AG/2018 menjadi bukti sahih bahwa di tangan hakim yang progresif, hukum Islam mampu bertransformasi menjadi instrumen integrasi nasional yang kokoh dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

D. KESIMPULAN

Putusan Mahkamah Agung Nomor 331K/AG/2018 merupakan manifestasi dari progresivitas hukum di Indonesia yang berupaya menyeimbangkan antara kepastian norma hukum Islam tertulis dengan keadilan sosiologis dalam masyarakat pluralistik. Pemberian wasiat wajibah bagi ahli waris non-Muslim dalam putusan ini secara teoretis dikonstruksikan sebagai penerapan Sadd al-Dzari'ah untuk mencegah kerusakan (mafsadah) berupa disharmoni keluarga dan ketidakadilan ekonomi bagi mereka yang telah berbakti kepada pewaris. Meskipun langkah "melampaui teks" ini menyimpangi Pasal 171 huruf (c) KHI, ijtihad tersebut dipandang sebagai instrumen untuk mewujudkan kemaslahatan yang lebih besar. Sebagai rekomendasi, para praktisi hukum dan hakim di lingkungan Peradilan Agama disarankan untuk tetap berhati-hati dalam menetapkan batasan maslahah agar ijtihad tidak mengabaikan prinsip syariat yang fundamental, sementara pembentuk undang-undang perlu mempertimbangkan redefinisi atau penambahan aturan mengenai wasiat wajibah bagi ahli waris beda agama dalam kodifikasi hukum yang akan datang guna menjamin kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Bayyinah. (N.D.). (Pdf) Hukum Islam Dan Politik Hukumnya Dalam Hukum Nasional. *Researchgate*. Https://Doi.Org/10.35673/Al-Bayyinah.V3i1.323

Amin, M. N. K. A., Abdullah, A., Santoso, F. S., Muthmainnah, M., & Sembodo, C. (2023). Metode Interpretasi Hukum Aplikasi Dalam Hukum Keluarga Islam Dan Ekonomi Syariah. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, *2*(1), 15–36. Https://Doi.Org/10.47200/Awtjhpsa.V2i1.1347

Bachri, S., Sudirman, S., Zuhriah, E., & Ramadhita, R. (2024). Contextualizing Islamic Inheritance Law In Indonesia: Addressing Negative Stigma. *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam*, *7*(2), 170–187. Https://Doi.Org/10.30659/Jua.V7i2.35041

Cahyono, D. N., Kusuma, B. A., & Telussa, J. E. I. (2019). Pembagian Harta Warisan Orangtua Yang Berbeda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam. *Perspektif: Kajian Masalah Hukum Dan Pembangunan*, *24*(1), 19–29. Https://Doi.Org/10.30742/Perspektif.V24i1.702

Idary, T. (2024). *Plurality Of Inheritance Legal System For Indonesian Muslims: A Sociological Review | Tatho: International Journal Of Islamic Thought And Sciences*. Https://Ejournal.Tathoinstitute.Org/Index.Php/Tatho/Article/View/55

Jafar, A., Qosim, S., & Syamsul, S. (2024). Penemuan Hukum Oleh Hakim Mahkamah Agung Perspektif Hukum Progresif: Wasiat Wajibah Terhadap Anak Sebagai Ahli Waris Beda Agama. *Jurnal Usm Law Review*, *7*(3), 1431–1444. Https://Doi.Org/10.26623/Julr.V7i3.9281

Karmawan, K., Bariyah, O. N., Niwae, Y., & Pertaminawati, H. (2025). Judicial Discretion And Joint Property Interpretation At Banten Pta: Analyzing Justice, Contribution, And Legal Adaptation. *Fitrah: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, *11*(2), 343–370.

Nabila, S. S., Akhmad, M., & Hamdani, M. (2025). *Kedudukan Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Berbeda Agama Pasca Putusan Mahkamah Agung No. 368 K/Ag/1995* [Other, Universitas Bengkulu]. Https://Repository.Unib.Ac.Id/Id/Eprint/32622/

Pradikta, Y. (2026). (Pdf) The Paradigm Of Judge's Thoughts In The Settlement Of Islamic Inheritance Cases And Their Implications On Family Law Renewal In Indonesia (Study On Supreme Court Decision Number 721 K/Ag/2015, Supreme Court Decision Number 218 K/Ag/2016, And Supreme Court Decision Number 331/K/Ag/2018). *Researchgate*. Https://Doi.Org/10.24042/Smart.V1i2.11037

Rasmuddin. (2025). Hakekat Keadilan, Kemanfaatan, Kepastian Hukum, Dan Kemaslahatan. *Religi: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, *3*(1), 1–7. Https://Doi.Org/10.51454/Religi.V3i1.1180

Siregar, S. (2026). (Pdf) Kewarisan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Islam: Analisis Normatif Terhadap Putusan Pengadilan Di Indonesiainterfaith Inheritance In The Perspective Of Islamic Law And The Compilation Of Islamic Law: A Normative Analysis Of Court Decisions In Indonesia. *Researchgate*. Https://Doi.Org/10.65310/V877cw64

Siswoyo, A. P., M.T.V.M, S. M., & Sutrisno, S. (2025). Perbandingan Penetapan Yang Diberikan Oleh Hakim Dalam Menghadapi Permohonan Pembagian Waris Antara Ahli

Waris Dan Pewaris Yang Berbeda Agama. *Legal Spirit*, *9*(1), 61–67. Https://Doi.Org/10.31328/Ls.V9i1.5670